Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 33/M-IND/PER/4/2007

TENTANG

LARANGAN MEMPRODUKSI BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sesuai dengan Konvensi Wina dan Protokol Montreal, kewajiban Indonesia untuk menghapus penggunaan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPG) dapat dilakukan secara bertahap sampai batas waktu tertentu;
b. bahwa kegiatan industri utamanya industri kecil dan menengah masih memerlukan BPG sebagai bahan proses produksi untuk refrijerasi dan foam serta pemeliharaannya, sehingga perlu untuk mengganti dan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1l0/MPP/KEP/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon *(Ozone Depleting Substances)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/KEP/12/2002, dan mengatur kembali ketentuannya;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor l05);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun Tahun 2005 2006;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 37);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Depleted The Ozone Layer (Amandemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor *24*/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;

Memperhatikan : Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor B-4934/Dep.III/LH/08/2006 tanggal 7 Agustus 2006 perihal Revisi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP /Kep/12/2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
2. Barang adalah produk yang menggunakan BPO.
3. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dilarang untuk diproduksi.

Pasal 3

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dilarang digunakan pada produksi mesin pengatur suhu udara *(Air Conditioning)* yang digunakan dalam ruangan dan kendaraan bermotor; lemari es tipe rumah tangga; dan alat pemadam api.

Pasal 4

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 masih diperbolehkan digunakan pada produksi foam, mesin pendingin, dan aerosol sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.

Pasal 5

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 terhitung mulai 1 Juli 2008 hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan barang.

Pasal 6

(1). CFC dan Halon sebagaimana dimaksud dalam Pasa11 Angka 1 dapat didaur ulang.

(2). Hasil daur ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan barang yang sistem kerjanya masih menggunakan CFC atau Halon.

Pasal 7

(1) Barang yang tidak menggunakan bahan CFC diwajibkan menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(2) Barang yang tidak menggunakan bahan Halon dan CFC untuk alat pemadam api diwajibkan menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nemor 110/MPP/Kep/l/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon *(Ozone Depleting Substances)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/Kep/12/2002, sepanjang yang mengatur mengenai industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2007
MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK NDONESIA
NOMOR : 331M- IND/PER/ 4/2007
T ANGGAL : 17 April 2007

DAFTAR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

No	Nomor HS	Zat Kimia	Uraian Barang *(Description of Good)*
01	2903.14.00.00	CCI4 (CTC)	Karbon Tetraklorida *(Carbon Tetrachlorida)*
02	2903.19.00.00	CH3CCI3 (Methyl Chlorofom/TCA)	1.1.1. Trikloroetana *(Trichloroethane MeNl)*
03	2903.30.20.00	CH3Br (Metil Bromida)	Turunan Fluorinasi, Brominasi atau lodinasi dari HC asiklik *(Fluorinated. Brominated or Iodinated derivative or Cyclic HC)*
04	2903.41.00.00	CFC-ll	Trikloro fluoro metana *(Trichloro Fluoro Methane)*
05	2903.42.00.00	CFC-12	Dikloro difluoro metana *(Dichiara Dif/uoro Methane)*
06	2903.43.00.00	CFC-113	Trikloro trifluoro etana *(Trichloro Trifluoro Ethane)*
07	2903.44.00.00	CFC-114	Dikloro Tetra Fluoro Etana *(Dichloro Tetra Fluoro Ethane)*
08	2903.44.00.00	CFC-l15	Kloro Pentafluoro Etana *(Chloro Pentaf/uoro Ethane)*
09	2903.45.10.00	CFC-13	Klorotrifluoro Metana *(Chlorotrif/uoro Methane)*
010	2903.45.22.00	CFC-112	Tetrakloro difluoro Etana *(Tetrachloro dffluoro Ethane)*
011	2903.45.21.00	CFC-l1l	Pentakloro fluoro Etana *(Pentachloro f/uoro Ethane)*
012	2903.45.37.00	CFC-217	Kloro Heptafluoro Propana *(Chloro Heptafluoro Propane)*
013	2903.45.36.00	CFC-216	Dikloro Hexafluoro Propana *(Dichloro Hexaf/uoro Provane)*
014	2903.45.35.00	CFC-215	Trikloro Pentafluoro Propana *(Trichloro Pentajluoro Propane)*
015	2903.45.34.00	CFC-214	Tetrakloro Tetrafluoro Prop ana *(Tetrachloro Tetrajluoro Propane)*
016	2903.45.33.00	CFC-213	Pentakloro Trifluoro Propana *(Pentachloro Trijluoro Propane)*
017	2903.45.32.00	CFC-212	Heksakloro Difluoro Prop ana *(Hexachloro Dijluoro Propane)*
018	2903.45.31.00	CFC-211	Heptakloro Fluoro Propana *(Hevtachloro Fluoro Provane)*
019	2903.46.00.00	Halon-1211	Bromo Klorodifluoro Metana *(Bromo Chlorodijluoro Methane)*
020	2903.46.00.00	Halon-130 I	Bromo Trifluoro Metana *(Bromo Triifuoro Methane)*
021	2903.46.00.00	Halon-2402	Dibromo Tetra Fluoro Etana *(Dibromo Tetra Fluoro Ethane)*
022	3824.71.00.00	R-500	Blended antara CFC-12/HFC-152a
023	3824.71.00.00	R-502	Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik *(acylic hydrocarbons)* mengandung dua atau lebih Halogens berbeda : – mengandung HC Asiklik Perhalogenasi *(acylic Hydrocarbon perhalogenated)* hanya flour (*flourine)* dan klor chlorine – mengandung *R-115/HCFC-22* (Klorodifluoro Etana)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/M-IND/PER/4/2007
TANGGAL : 17 April 2007

LOGO UNTUK BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN NON CFC

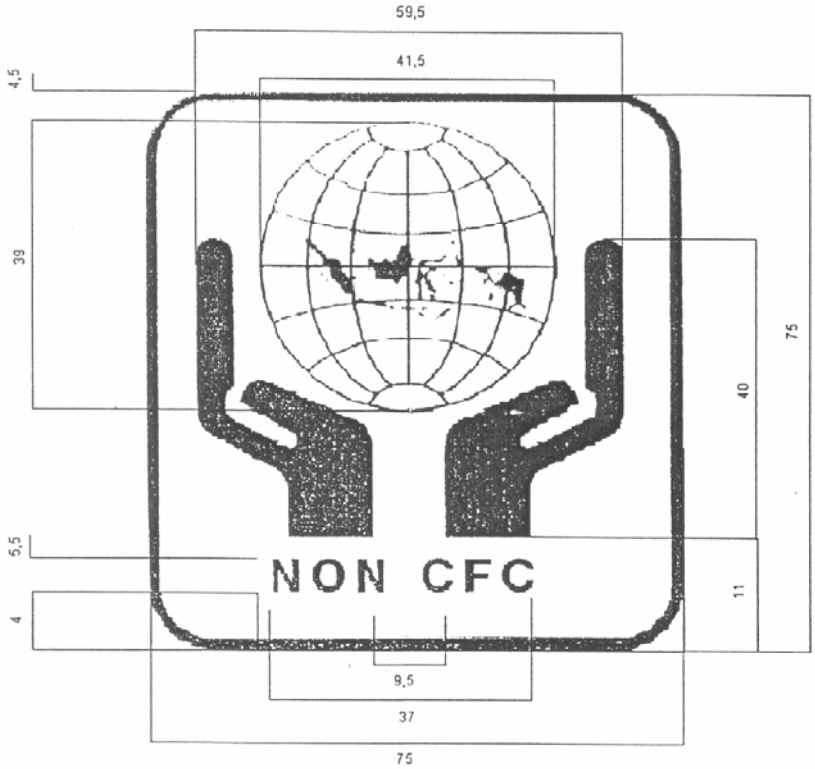

Note:
1. Warna garis blue 150
2. Untuk Carton Box, warna flexible

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK NDONESIA
NOMOR : 33/M-IND/PER/4/2007
TANGGAL : 17 April 2007

LOGO UNTUK SEMUA TABUNG PEMADAM API YANG MENGGUNAKAN BAHAN NON HALON & NON CFC

Note:

1. Logo (gambar & tulisan) warna merah dengan dasar putih
2. Ukuran tergantung dari size pemadam
3. Penempatan disesuaikan/ tergantung dari masing-masing pabrik pembuat

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS